



**NASKAH AKADEMIK
USULAN PERUBAHAN
STRUKTUR ORGANISASI
LPDB KOPERASI
2025**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II LANDASAN TEORI.....	4
A. Landasan Filosofis.....	4
B. Landasan Yuridis.....	5
BAB III STRUKTUR ORGANISASI.....	6
A. Kondisi Struktur Organisasi Eksisting.....	6
B. Kondisi Kebijakan Eksternal Organisasi.....	12
C. Usulan Perubahan Nomenklatur Organisasi.....	13
BAB IV PENUTUP.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi merupakan unit kerja non-eselon pada Kementerian Koperasi yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi. LPDB-KUMKM termasuk dalam salah satu Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugasnya memberikan pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi, LPDB Koperasi harus bekerja secara profesional serta mengedepankan kepentingan pelayanan kepada Koperasi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, produktivitas, efisiensi dan efektivitas.

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, bahwa pemerintah diamanatkan untuk menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan Koperasi, memberikan bimbingan, kemudahan, meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi, dan mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya. Kemudian, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa kepada Menteri Koperasi dan UKM diinstruksikan untuk melakukan pembinaan dan memfasilitasi akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Untuk menjalankan instruksi tersebut, diperlukan LPDB Koperasi sebagai lembaga pengelola dana bergulir yang memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pinjaman/pembiayaan dan melakukan pendampingan bagi Koperasi.

Saat ini, atas arahan Bapak Menteri, sejak Tahun 2020 LPDB Koperasi memfokuskan diri menjadi Lembaga pemerintah di bidang pembiayaan yang dapat diandalkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada 100% Koperasi, perubahan ini cukup mempengaruhi strategi penyaluran untuk dapat menanggulangi permasalahan yang dihadapi calon penerima dana bergulir yaitu Koperasi. Untuk

mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan perubahan dan salah satunya adalah perubahan nomenklatur organisasi LPDB Koperasi agar dapat sejalan dengan tujuan dan amanat pemerintah khususnya di lingkungan Kementerian Koperasi.

Pada Tahun 2024, dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi yang berdampak pada pemisahan kewenangan antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM, sehingga dapat diartikan bahwa fokus utama LPDB Koperasi adalah melakukan pemberdayaan dan penyaluran dana bergulir khusus kepada koperasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap nomenklatur organisasi yang semula LPDB-KUMKM menjadi LPDB Koperasi, agar LPDB Koperasi dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya lebih optimal dalam menyalurkan pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada koperasi secara profesional, produktif, transparan dan akuntabel.

B. Identifikasi Masalah

Secara umum, struktur organisasi yang ada selama ini tidak terdapat banyak perubahan selain masalah penamaan atau nomenklatur agar sejalan dengan arah kebijakan dan amanat pemerintah melalui Peraturan Presiden yang diterbitkan pada Tahun 2024 yang memisahkan antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Sehingga LPDB Koperasi diharapkan menjadi lembaga yang berperan dalam melakukan penyaluran dana bergulir khusus kepada koperasi secara optimal dan terukur.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan naskah akademik ini adalah untuk memberikan gambaran tentang perlunya perubahan nomenklatur struktur organisasi LPDB Koperasi.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan naskah akademik ini yaitu sebagai pemenuhan prasyarat untuk melakukan perubahan nomenklatur organisasi di LPDB Koperasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Filosofis

Berbicara tentang dasar/landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya terdapat dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan.

Menurut Pancasila sila ke-5 dan Pembukaan UUD 1945 alinea IV, salah satu tujuan terbentuknya Negara Indonesia antara lain adalah memajukan kesejahteraan rakyat yang berdasarkan pada keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah melalui instansi kementerian dan Lembaga perlu melakukan pelayanan publik prima bagi masyarakat. Pemenuhan akan pelayanan publik yang prima merupakan implementasi fungsi pemerintah selaku *provider* bagi masyarakat. Dalam menciptakan pelayanan publik yang prima oleh pemerintah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kementerian dan lembaga sebagai bagian dari perangkat pemerintah pusat memegang peranan yang sangat penting. Guna menciptakan pelayanan tersebut, maka kementerian dan lembaga wajib membentuk struktur organisasi perangkat daerah yang profesional, efektif dan efisien.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB Koperasi) merupakan Satuan Kerja dibawah Kementerian Koperasi yang memiliki peran dalam mendukung koperasi yang ada di Indonesia dari aspek pinjaman/pembiayaan modal yang sangat dibutuhkan dalam membangun koperasi yang berdaya saing. Kebijakan yang dilakukan oleh LPDB Koperasi dalam menyalurkan pinjaman/pembiayaan terhadap koperasi ditempuh melalui kebijakan hukum dan kebijakan materiil. Kebijakan materiil dapat ditempuh melalui pembentukan kelembagaan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana fisik yang memadai untuk menunjang fungsinya. Sedangkan kebijakan hukum dapat dilakukan dengan menetapkan peraturan yang menunjang terciptanya kelembagaan yang efisien dan efektif.

Dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi, ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-

seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Entitas usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Sejalan dengan amanat UUD 1945, Pemerintah sejak tahun 2020 melalui Kementerian Koperasi dan UKM serta LPDB-KUMKM telah fokus dalam pengembangan permodalan terhadap 100% ke koperasi. Pada Tahun 2024, Pemerintah melalui Peraturan Presiden nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi melakukan pemisahan antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden tersebut, maka LPDB Koperasi mendapat mandat agar dapat secara fokus melakukan penyaluran dana bergulir kepada koperasi.

B. Landasan Yuridis

Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Dalam melaksanakan salah satu fungsi *regelling*, yaitu membentuk Peraturan tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja, LPDB Koperasi menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi;
3. Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi;.

Berdasarkan amanat dalam peraturan tersebut diatas, LPDB Koperasi mengusulkan dilakukan perubahan terhadap nomenklatur organisasi dari semula LPDB-KUMKM menjadi LPDB Koperasi.


BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

A. Kondisi Struktur Organisasi Eksisting

Sejak LPDB-KUMKM dibentuk pada tahun 2006, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-292/MK.5/2006 LPDB-KUMKM ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Oleh karena itu, LPDB-KUMKM secara tugas dan fungsi bertanggung jawab langsung kepada Menteri Koperasi dan UKM melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, dan secara laporan keuangan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan melalui Pembina Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. LPDB-KUMKM dipimpin oleh kepala yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

LPDB-KUMKM Koperasi telah beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan operasional organisasi, maka struktur organisasi LPDB-KUMKM eksisting adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDB-KUMKM, sebagaimana berikut:



Mandat yang harus dilaksanakan LPDB-KUMKM sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 8 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

1. LPDB-KUMKM memiliki tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPDB-KUMKM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir dari koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, serta dana anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber dana lainnya yang sah;
 - b. pelaksanaan pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi keuangan, serta administrasi umum;
 - f. pelaksanaan pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, mitigasi risiko, daya saing usaha mitra, dan akses pinjaman atau pembiayaan bagi calon mitra;
 - g. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha;
 - h. pelaksanaan pemeriksaan intern LPDB-KUMKM; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Struktur organisasi LPDB-KUMKM eksisting terdiri dari 5 Direktorat, 16 Divisi/Satuan Pemeriksaan Intern, dan 43 Subdivisi, dengan rincian sebagaimana berikut:

Direktur	Divisi/SPI	Subdivisi
Umum dan Hukum	Umum	Tata Usaha
		Sumber Daya Manusia
		Rumah Tangga
		Hubungan Masyarakat
	Hukum	Hukum Korporasi
		Hukum Bisnis Konvensional
		Hukum Pembiayaan Syariah
		Kustodian
	Perencanaan	Rencana Program

Direktur	Divisi/SPI	Subdivisi
		Analisis Data dan Informasi
Pengembangan Usaha	Monitoring, Evaluasi dan Pengkajian	Monitoring dan Evaluasi I
		Monitoring dan Evaluasi II
		Pengendalian Piutang
		Pengkajian dan Pengembangan
	Manajemen Risiko	Manajemen Risiko I
		Manajemen Risiko II
		Manajemen Risiko III
	Teknologi Sistem dan Informasi	Operasi dan Infrastruktur IT
		Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi
Keuangan	Tata Laksana Anggaran	Pengendalian Anggaran
		Akuntansi dan Pelaporan
		Perbendaharaan
	Penatausahaan Dana Bergulir	Tata Usaha Penyaluran dan Penempatan Dana
		Administrasi Piutang dan Dana Pengalihan
		Pengelolaan Data Dana Bergulir
Bisnis	Bisnis I	Bisnis I.1
		Bisnis I.2
		Administrasi Bisnis
	Bisnis II	Bisnis II.1
		Bisnis II.2
Bisnis	Bisnis III	Bisnis III.1
		Bisnis III.2
	Bisnis 4	Bisnis IV.1
		Bisnis IV.2
Pembiayaan Syariah	Pembiayaan Syariah I	Pembiayaan Syariah I.1
		Pembiayaan Syariah I.2
		Administrasi Pembiayaan Syariah
	Pembiayaan Syariah II	Pembiayaan Syariah II.1
		Pembiayaan Syariah II.2
	Pembiayaan Syariah III	Pembiayaan Syariah III.1
		Pembiayaan Syariah III.2
	Satuan Pemeriksaan Intern	Administrasi
		Kelompok Jabatan Auditor

3. Adapun rincian tugas jabatan yang ada di LPDB-KUMKM saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jabatan	Tugas
Direktur Umum dan Hukum	melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program LPDB-KUMKM, Rencana Strategi Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang umum dan hukum, rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha, pengelolaan urusan hukum, tata usaha, sumber daya manusia, kerumahtanggaan, dan kehumasan
Direktur Pengembangan Usaha	melaksanakan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang pengembangan usaha, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir, pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, mitigasi risiko, daya saing usaha mitra dan/atau akses pinjaman atau pembiayaan bagi calon mitra, pengendalian risiko dan pengendalian piutang serta pengembangan teknologi informasi LPDB-KUMKM.
Direktur Keuangan	melaksanakan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang keuangan, pengelolaan anggaran, dan penatausahaan dana bergulir
Direktur Bisnis	melaksanakan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pinjaman konvensional serta pelaksanaan pelayanan pemberian pinjaman konvensional kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah
Direktur Pembiayaan Syariah	melaksanakan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pembiayaan syariah, dan pelaksanaan pemberian pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
Divisi Umum	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang umum, pelaksanaan urusan tata usaha, sumber daya manusia, rumah tangga, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan dan penatausahaan barang milik negara, hubungan masyarakat, dan protocol
Divisi Hukum	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang hukum, analisis dan pemberian pertimbangan hukum dalam rangka pemberian pinjaman atau

Jabatan	Tugas
	pembiayaan, penyelesaian permasalahan hukum, dan pengadministrasian dokumen hukum
Divisi Perencanaan	melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program LPDB-KUMKM, Rencana Bisnis dan Anggaran, dan Rencana Strategi Bisnis, penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang perencanaan, penyiapan kerja sama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha, serta analisis data dan informasi
Divisi Monitoring, Evaluasi dan Pengkajian	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang monitoring, evaluasi, dan pengkajian, pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian piutang, pengkajian dan pengembangan terhadap program pinjaman atau pembiayaan dana bergulir, serta pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, mitigasi risiko, daya saing usaha mitra, dan/atau akses pinjaman atau pembiayaan bagi calon mitra.
Divisi Manajemen Risiko	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang manajemen risiko, analisis risiko, pengelolaan risiko portofolio, dan pemberian opini mitigasi risiko atas pinjaman atau pembiayaan
Divisi Teknologi dan Sistem Informasi	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang teknologi dan sistem informasi, serta pengelolaan teknologi dan sistem informasi
Divisi Tata Laksana Anggaran	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang tata laksana anggaran, penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan belanja, pengelolaan kas, pelaksanaan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara LPDB-KUMKM
Divisi Penatausahaan Dana Bergulir	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang penatausahaan dana bergulir, penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir dari koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, dana anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah, penyiapan pengelolaan kas dana bergulir dan pendapatan, pengujian kelengkapan dokumen pencairan dana

Jabatan	Tugas
	bergulir kepada mitra, dan melakukan analisa penempatan dana
Divisi Bisnis I	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis, dan penyaluran dana bergulir secara konvensional di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB-KUMKM, serta penatausahaan administrasi proposal, dan persiapan rapat komite pemberian pinjaman konvensional kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah
Divisi Bisnis II	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir secara konvensional di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB-KUMKM.
Divisi Bisnis III	mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir secara konvensional di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB-KUMKM
Divisi Bisnis IV	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir secara konvensional di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB-KUMKM
Divisi Pembiayaan Syariah I	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pembiayaan syariah, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir sesuai dengan prinsip syariah di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB-KUMKM, serta penatausahaan administrasi proposal dan persiapan rapat komite pemberian pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah kepada koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah
Divisi Pembiayaan Syariah II	Divisi Pembiayaan Syariah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pembiayaan syariah, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir sesuai dengan prinsip syariah di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB-KUMKM
Divisi Pembiayaan Syariah III	Divisi Pembiayaan Syariah III mempunyai tugas

Jabatan	Tugas
	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pembiayaan syariah, dan penyaluran dana bergulir sesuai dengan prinsip syariah di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB-KUMKM
Satuan Pemeriksaan Intern	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis SPI, serta pemeriksaan intern di LPDB-KUMKM.

B. Kondisi Kebijakan Eksternal Organisasi

Terbitnya Peraturan Presiden nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi berdampak pada pemisahan kewenangan antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024 – 2029 telah melantik Menteri Koperasi Republik Indonesia. Menteri Koperasi juga menyampaikan beberapa program prioritas Kementerian Koperasi yaitu sebagai berikut:

1. Supply Bahan Pokok untuk MBG: Koperasi berperan aktif dalam menyediakan kebutuhan bahan baku untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif.
2. Penyaluran Pupuk untuk Petani: Memutus rantai distribusi pupuk dan menyediakan pupuk murah melalui koperasi, untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Penyaluran Beras Bersubsidi: Kerja sama dengan Bulog untuk memastikan kestabilan harga pangan dan ketersediaan beras bagi petani.
4. Penguatan Produksi Tekstil: Koperasi difokuskan untuk memproduksi pakaian anak-anak usia 0-12 tahun, guna memenuhi kebutuhan domestik.
5. Supply Bahan Baku Perumahan: Mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat dengan melibatkan koperasi dalam pengadaan bahan baku perumahan.
6. Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang dengan pengelolaan sumur minyak rakyat oleh koperasi.
7. Produksi Minyak untuk Rakyat: Hilirisasi industri sawit melalui koperasi, dengan produksi minyak berkualitas untuk masyarakat.
8. Produksi Energi Biomassa: Koperasi didorong untuk memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan fokus pada produksi energi biomassa.
9. Supply Susu Nasional: Mendukung program MBG dan memperkuat perekonomian peternak sapi dengan koperasi sebagai penghubung utama dalam supply susu.
10. Pengembangan Koperasi Ojek Online: Memfasilitasi pengembangan koperasi bagi pekerja ojek online, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

11. Revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD): Mengaktifkan kembali KUD yang ada dan mengembangkan KUD eksisting agar lebih berdaya saing.
12. Penghapusan Buku dan Hapus Tagih Kredit Usaha Tani (KUT): Memberikan ruang yang lebih baik bagi petani dengan penghapusan hutang dalam program KUT.


Atas hal tersebut, LPDB Koperasi diharapkan dapat mendukung program prioritas Kementerian Koperasi melalui program dana bergulir khusus kepada koperasi di Indonesia.

C. Usulan Perubahan Nomenklatur Organisasi

Berdasarkan penjelasan kondisi organisasi LPDB Koperasi, perlu dilakukan penataan dan perubahan nomenklatur organisasi yang semula bernama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau disingkat LPDB-KUMKM menjadi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi atau disingkat LPDB Koperasi.

Berdasarkan penjelasan mengenai gambaran organisasi sebelumnya, struktur organisasi yang diusulkan tidak terdapat perubahan, baik di sisi jumlah jabatan maupun nama jabatan. namun terdapat perubahan pada sasaran mitra penerima dana bergulir yang sebelumnya dapat disalurkan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah saat ini hanya dapat disalurkan kepada Koperasi di Indonesia sebagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi, sehingga perlu dilakukan perubahan tugas pokok dan fungsi unit kerja di dalam struktur organisasi LPDB Koperasi. Adapun usulan struktur organisasi LPDB Koperasi tetap seperti semula, yaitu sebagai berikut:


1. Struktur Organisasi LPDB Koperasi



LPDB Koperasi memiliki tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPDB Koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir dari koperasi serta dana anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber dana lainnya yang sah;
- b. pelaksanaan pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana bergulir koperasi;
- d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir koperasi;
- e. pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi keuangan, serta administrasi umum;
- f. pelaksanaan pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, mitigasi risiko, daya saing usaha mitra, dan akses pinjaman atau pembiayaan bagi calon mitra;
- g. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha;
- h. pelaksanaan pemeriksaan intern LPDB Koperasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koperasi.


2. Struktur Organisasi Lingkup Direktorat Umum dan Hukum



Jabatan	Tugas
Direktur Umum dan Hukum	melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program LPDB Koperasi, Rencana Strategi Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang umum dan hukum, rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha, pengelolaan urusan hukum, tata usaha, sumber daya manusia, kerumahtanggaan, dan kehumasan
Divisi Umum	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang umum, pelaksanaan urusan tata usaha, sumber daya manusia, rumah tangga, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan dan penatausahaan barang milik negara, hubungan masyarakat, dan protocol
Divisi Hukum	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang hukum, analisis dan pemberian pertimbangan hukum dalam rangka pemberian pinjaman atau pembiayaan, penyelesaian permasalahan hukum, dan pengadministrasian dokumen hukum
Divisi Perencanaan	melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program LPDB Koperasi, Rencana Bisnis dan Anggaran, dan Rencana Strategi Bisnis, penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang perencanaan, penyiapan kerja sama dengan lembaga penyelenggara inkubator

Jabatan	Tugas
	wirusaha, serta analisis data dan informasi


3. Struktur Organisasi Lingkup Direktorat Pengembangan Usaha



Jabatan	Tugas
Direktur Pengembangan Usaha	melaksanakan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang pengembangan usaha, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengkajian dan pengembangan


Jabatan	Tugas
	pengelolaan dana bergulir, pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, mitigasi risiko, daya saing usaha mitra dan/atau akses pinjaman atau pembiayaan bagi calon mitra, pengendalian risiko dan pengendalian piutang serta pengembangan teknologi informasi LPDB Koperasi.
Divisi Monitoring, Evaluasi dan Pengkajian	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang monitoring, evaluasi, dan pengkajian, pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian piutang, pengkajian dan pengembangan terhadap program pinjaman atau pembiayaan dana bergulir, serta pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, mitigasi risiko, daya saing usaha mitra, dan/atau akses pinjaman atau pembiayaan bagi calon mitra.
Divisi Manajemen Risiko	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang manajemen risiko, analisis risiko, pengelolaan risiko portofolio, dan pemberian opini mitigasi risiko atas pinjaman atau pembiayaan
Divisi Teknologi dan Sistem Informasi	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang teknologi dan sistem informasi, serta pengelolaan teknologi dan sistem informasi

4. Struktur Organisasi Lingkup Direktorat Keuangan



Jabatan	Tugas
Direktur Keuangan	melaksanakan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang keuangan, pengelolaan anggaran, dan penatausahaan dana bergulir
Divisi Tata Laksana Anggaran	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang tata laksana anggaran, penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan belanja, pengelolaan kas, pelaksanaan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara LPDB Koperasi
Divisi Penatausahaan Dana Bergulir	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang penatausahaan dana bergulir, penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir dari koperasi, dana anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah, penyiapan pengelolaan kas dana bergulir dan pendapatan, pengujian kelengkapan dokumen pencairan dana bergulir kepada mitra, dan melakukan analisa penempatan dana


5. Struktur Organisasi Lingkup Direktorat Bisnis



Jabatan	Tugas
Direktur Bisnis	melaksanakan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pinjaman konvensional serta pelaksanaan pelayanan pemberian pinjaman konvensional kepada koperasi
Divisi Bisnis I	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis, dan penyaluran dana bergulir secara konvensional di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi, serta penatausahaan administrasi proposal, dan persiapan rapat komite pemberian pinjaman konvensional kepada koperasi
Divisi Bisnis II	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir secara konvensional di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi.
Divisi Bisnis III	mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir secara konvensional di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi
Divisi Bisnis IV	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang bisnis, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir secara konvensional di wilayah penugasan yang

Jabatan	Tugas
	diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi

6. Struktur Organisasi Lingkup Direktorat Pembiayaan Syariah



Jabatan	Tugas
Direktur Pembiayaan Syariah	melaksanakan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pembiayaan syariah, dan pelaksanaan pemberian pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah kepada koperasi
Divisi Pembiayaan Syariah I	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pembiayaan syariah, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir sesuai dengan prinsip syariah di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi, serta penatausahaan administrasi proposal dan persiapan rapat komite pemberian pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah kepada koperasi
Divisi Pembiayaan Syariah II	Divisi Pembiayaan Syariah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis bidang pembiayaan syariah, dan pelaksanaan penyaluran dana bergulir sesuai dengan prinsip syariah di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi
Divisi Pembiayaan Syariah III	Divisi Pembiayaan Syariah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk

Jabatan	Tugas
	teknis bidang pembiayaan syariah, dan penyaluran dana bergulir sesuai dengan prinsip syariah di wilayah penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPDB Koperasi

7. Struktur Organisasi Lingkup Satuan Pemeriksaan Intern



Jabatan	Tugas
Satuan Pemeriksaan Intern	melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis SPI, serta pemeriksaan intern di LPDB Koperasi.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa LPDB Koperasi memiliki tugas dalam melaksanakan penyaluran dana bergulir yang harus diselaraskan dengan tujuan dan program prioritas Kementerian Koperasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap nomenklatur organisasi agar sejalan dengan amanat yang diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kinerja dan fokus LPDB Koperasi dalam memberikan pinjaman/pembiayaan kepada koperasi secara optimal dan terukur.